

BAB II

PENDAPAT IMAM SYAFI'I MENGENAI JUAL BELI DENGAN SISTEM TEBASAN

A. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹ Lahir di Ghazzah, Syam (masuk wilayah Palestina) pada tahun 150 H/767 M. kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah, yang tidak lain merupakan tanah para leluhurnya. Syafi'i kecil tumbuh berkembang di kota itu sebagai seorang yatim dalam pangkuan ibunya. Semasa hidupnya, ibu Imam Syafi'i adalah seorang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur.¹

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh tahun sudah hafal kitab al-Muwattha' karya Imam Malik. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Imam Syafi'i belajar hadis dengan jalan mendengarkan dari para gurunya, kemudian mencatatnya. Di samping itu ia juga mendalami bahasa Arab untuk menghindari pengaruh bahasa 'Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada saat

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 1*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 6.

itu, untuk pergi ke daerah Huzail untuk belajar bahasa selama sepuluh tahun.²

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Imam Syafi'i pun telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.³ Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits.

Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal al-Muwatha', susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari Muwatha'. Imam Syafi'i mengadakan dialog dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik.⁴

² Indal Abror, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 286.

³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 28.

⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 1997), 480 – 481.

Pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad selama dua tahun, untuk mengambil ilmu dan pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, bermunādharah dan berdebat dengan mereka, kemudian kembali ke Makkah. Pada tahun 198 H. beliau pergi lagi ke Baghdad hanya sebulan lamanya, dan akhirnya pada tahun 199 H. beliau pergi ke Mesir dan memilih kota terakhir untuk tempat tinggalnya untuk mengajarkan Sunnah dan al-Kitab kepada khalayak ramai. Jika kumpulan fatwa beliau ketika di Baghdad disebut dengan *qaul qadīm*, maka kumpulan fatwa beliau selama di Mesir dinamakan dengan *qaul jadīd*.⁵

Imam Syafi'i wafat diusia 50 tahun, selepas sholat maghrib pada malam Jum'at akhir bulan Rajab tahun 204 H. Jenazah beliau kemudian dikebumikan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir, dikuburkan dimana bani Zahroh berada.

B. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul al-Risalah. Di samping itu, dalam al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbath. Dengan landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i . Menurut Imam Syafi'i “ilmu itu bertingkat-tingkat”, sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

⁵ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 233.

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.⁶

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut. Dalil atau dasar hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Qaul qadim adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang dihasilkan dari perpaduan fiqh iraqi yang bersifat rasional dengan pendapat ahl al-hadis yang bersifat tradisional. Sedangkan qaul jadid Imam Syafi'i dicetuskan sebagai hasil dialog intelektual dengan para ulama mesir tentang ilmu fiqh dan ilmu hadis serta pengaruh dialektika sosio-kultur mesir yang mendorong Imam Syafi'i untuk

⁶ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 1997), 238.

mengubah hasil ijtihad beliau yang telah difatwakan sebelumnya selama di Irak.

Tidak berbeda dengan madzhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya. Imam Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber sumber *istidlal* walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah.⁷

Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbath-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang

⁷ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, 239.

menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.⁸

Ijma sebagai sumber hukum yang diletakkan pada tingkatan ketiga oleh Imam Syafi'i sebagai kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena *ijma* baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak *ijma* penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.⁹

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madzhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka. Apabila hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk madzhabnya, Imam Syafi'i melakukan *ijtihad*.

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah *qiyas*. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-Ra'yu* yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi *istinbath-istinbath* yang salah. Ia menentukan

⁸ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 45.

⁹ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, 45.

batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam istinbath yang lain selain qiyas.¹⁰

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah masalah mursalah. Menurut Imam Syafi'i, masalah mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan istihsan.

C. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i termasuk orang yang alim juga sebagai seorang penyair, sehingga banyak sya'ir-sya'ir yang beliau tulis dan yang terpenting beliau termasuk seorang yang banyak sekali mengarang kitab, dan semua karangannya itu sampai sekarang masih banyak kita jumpai.

Imam Syafi'i dalam mengarang kitabnya berada di dua tempat yaitu di Mesir dan di Baghdad, di Mesir disusun semua kitab-kitabnya itu

¹⁰ TM. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, 256.

menjadi satu kitab yang disebut dengan *Qaul Jadid*, sedangkan di Baghdad kitab-kitab yang disusun disebut dengan *Qaul Qadim*.¹¹

Adapun karya beliau yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin sekarang, diantaranya adalah:

1) Kitab *Al-Umm*

Dalam format kitab al-Umm yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang dibukukan dalam satu kitab al-Umm diantaranya adalah: Al-Musnad, berisi sanad Imam Syafi'i dalam hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam Syafi'i, Khilāfu Mālik, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya, Al-Radd 'Alā Muhammad Ibn Hasan, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah, Al-khilāfu Ali wa Ibn Mas'ud, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama irak dengan Ali Abi Thalib dan Abdullah Bin Mas'ud, Sair al-Auza'i, berisi pembelaannya atas Imam al-Auza'i dari serangan Abu Yusuf, Ikhtilāf al-Hadīts, berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang tercetak sendiri, Jimā' al-'Ilmi, berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi SAW.¹²

2) Kitab *Ar-Risalah*

¹¹ Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986), 31.

¹² Indal Abror, *Studi Kitab Hadis*, 296.

Kitab Ar-Risālah adalah karya monumental Imam Syafi'i yang dikenal sebagai kitab pertama dalam ushul fiqih, didalamnya banyak membahas rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kitab ini merupakan karya Imam Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan makna-makna al-Qur'an, dan menghimpun beberapa khabar, ijma' dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an dan sunnah. Dan juga atas dorongan dari Ali bin al-Madani agar Imam Syafi'i memenuhi permintaan Abdurrahman bin al-Mahdi. Atas permintaan dan dorongan itulah Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risālah ini.¹³

- 3) Kitab *Sunan al-Ma'tsuroh*
- 4) Kitab *Musnad*
- 5) Kitab *Al-Aqidah*
- 6) Kitab *Usul al-din wa masa'il al-sunnah*
- 7) Kitab *Ahkam al-qur'an*
- 8) Kitab *Al-sabaq wa al-ramyu*
- 9) Kitab *Washiyah*
- 10) Kitab *Al-hujjah*
- 11) Kitab *Al-fikr al-akbar*
- 12) Kitab *Imla' al-shoghir*
- 13) Kitab *Amalai al-kubro*
- 14) Kitab *Mukhtashor robi'*

¹³ *Ar-Risālah Imam Syafi'i*. terjemahan. Misbah, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008), 13.

- 15) Kitab *Mukhtashor muzani*
- 16) Kitab *Mukhtashor buwaithi*
- 17) Kitab *Ijab al-jum'ah*
- 18) Kitab *Ibthal al-istihsan*
- 19) Kitab *Bayat al-fardh*
- 20) Kitab *Sifat al-amr wa al-nahy*
- 21) Kitab *Manasik al-kabir*¹⁴

D. Pendapat Imam Syafi'i mengenai jual beli dengan sistem tebasan

1. Pengertian jual beli

Menjual menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, menukarkan barang dengan barang atau bisa juga berarti mengeluarkan zat dari suatu kepemilikan dengan suatu ganti. Sedangkan membeli menurut bahasa adalah memasukkan zat ke dalam milik dengan suatu ganti.¹⁵

Jual beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang kepemilikan⁶. Jual beli harus mengandung unsur muawwadhoh yang berarti tukar menukar sesuatu yang bersifat materi, sehingga jual beli hanya bisa berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.

Jual beli menurut istilah adalah

¹⁴ Imam Sutrisno, *Riwayat Hidup Imam Syafi'i*, <http://www.imamsutrisno.blogspot.com> (diakses 30 januari 2015).

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* jilid II, (Kairo : Dar al-Hadis, 2014), 118.

مبا دلة مال بمال علي وجه مخصوص¹⁶

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu”.

Menurut mazhab Syafi’i yang dimaksud dengan pertukaran adalah berisi tentang tukar menukar suatu benda yang bermanfaat, tukar menukar harta berarti melepaskan harta yang dimilikinya dan dia tidak punya hak lagi terhadap harta yang telah dilepaskannya, sebagai gantinya dia akan mendapatkan imbalan dengan harta juga. Dengan penukaran inilah seorang seseorang dapat memiliki baik berupa benda atau manfaat untuk selamanya, sehingga kalau terjadi penukaran harta namun dibatasi oleh waktu tertentu maka tidak termasuk dalam pengertian jual beli, seperti ijarah.¹⁷

Imam Syafi’i membagi jual beli menjadi dua bagian, yaitu :¹⁸

1. Sah.
2. Tidak sah (batal), yaitu jika tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli yang sah dalam perspektif Imam Syafi’i dibagi menjadi sepuluh bagian, yaitu :
 - a) Jual beli nyata.
 - b) Jual beli barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya dalam jaminan (*salam*).

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah* jilid II, 122.

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah* jilid II, 118.

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah* jilid II, 122.

- c) Jual beli *sarf*, yaitu jual beli uang (emas dan perak) baik yang sejenis atau yang tidak sejenis.
- d) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan penambahan tertentu dari harga asalnya.
- e) Jual beli *isyarak*
- f) Jual beli *muhatah*
- g) Jual beli *tawliyah*.
- h) Jual beli hewan dengan hewan
- i) Jual beli dengan syarat ada khiyar.
- j) Jual beli dengan syarat bebas cacat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

- a. Dasar hukum al-Quran, diantaranya adalah :

- 1. Dalam surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ¹⁹

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

- 2. Dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁰

Artinya : Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 48.

²⁰ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 69.

3. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ²¹

Artinya : dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli

- b. Dasar hukum as-Sunnah, diantaranya adalah :

1. Hadis dari Abu Hurairah bahwa :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ²²

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : “ Seseorang yang mengambil tali lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya lebih baik daripada mengemis kepada seseorang, mereka memberi atau tidak ”(HR Imam Bukhari)

2. Hadis dari ‘Aisyah RA bahwa :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَلَّ الرَّجُلُ مِنْ أَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ أَسْبِهِ²³

Artinya : Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya mata pencaharian yang paling baik adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dan begitu juga dengan anaknya” (HR Imam Bukhari)

²¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 71.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* jilid II, (Libanon : Dar al-Fikr, 2000), 8.

²³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* jilid II, 19.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menetapkan rukun jual beli para ulama' berbeda pendapat. Dan menurut Imam Syafi'i adalah :²⁴

1. Penjual
2. Pembeli
3. Ijab dan Qabul (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual beli)
4. Benda atau barang yang diperjual belikan

Dalam jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan rukun jual beli di atas. Dan syarat-syarat jual beli menurut Imam Syafi'i adalah²⁵

1. Syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual
 - a) Dewasa atau sadar.

Pembeli ataupun penjual harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz (belum baligh) dipandang belum sah.

- b) Tidak dipaksa dengan cara yang tidak benar, maka tidak sah jual beli oleh orang yang dipaksa.

²⁴ Muhammd Asy-Syarbani, *Mugni al-Muhtaj*, jilid 2, (Lebanon : Dar al-kutub al-ilmiyah, 1994), 3.

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* jilid II, 132.

c) Islam, bila barang yang akan dibeli kepadanya berupa muhaf al-Quran dan lain sebagainya.

d) Pembeli bukan musuh

Umat Islam dilarang menjual barang berupa senjata maupun sesuatu kepada musuh yang digunakan untuk memerangi dan menghancurkan musuh.

2. Syarat Sigat (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan)²⁶

a) Berhadap-hadapan

b) Pembeli dan penjual harus menunjukkan sigat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju.

c) Ditujukan kepada badan yang akad. Tidak sah mengatakan, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.

d) Qabul (kalimat yang diucapkan oleh pembeli kepada penjual saat transaksi) diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.

e) Ketika mengucapkan sigat harus disertai niat

f) Harus menyebutkan barang atau jasa.

g) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.

²⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mażahib al-Arba’ah* jilid II, 133.

Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, maka jual beli yang dilakukan hukumnya batal.

h) Ijāb dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.

i) Tidak berubah lafaz.

Lafaz ijāb tidak boleh berubah, seperti seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.

j) Bersesuaian antara ijāb dan qabul secara sempurna.

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.

l) Tidak dikaitkan dengan waktu.

3. Syarat Barang yang dijual belikan.²⁷

a) Suci, maka tidak sah menjual barang najis.

b) Bermanfaat dan dapat dimanfaatkan secara syara’.

c) Dapat diserahkan.

d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.

e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad, baik zat, ukuran maupun sifatnya.

²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mażahib al-Arba’ah* jilid II, 132.

4. Jual beli dengan sistem tebasan

Istilah jual beli dengan sistem tebasan memang belum dikenal pada zaman Imam Syafi'i. Namun dalam kitab *al-umm* pada bab jual beli dibahas mengenai penjualan buah yang masih berada di pohonnya. Mengenai jual beli buah yang masih berada di pohonnya ini, Imam Syafi'i berpendapat :

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا بَنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ بَنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَذَهَبَ الْعَاهَةُ قَالَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَتَى ذَلِكَ قَالَ طُلُوعَ الشَّرِيَّاتِ²⁸

Artinya : Dikabarkan kepada kami oleh ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi'b , Dari Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga hilanglah penyakitnya. Kata Usman : “lalu saya bertanya kepada Abdullah : Kapan yang demikian itu?”. Abdullah menjawab : “tampak buah-buahnya”.

Melalui hadis tersebut, Imam Syafi'i ingin menegaskan bahwasannya syarat kebolehan penjualan buah yang masih berada di pohonnya adalahnya tampak buahnya. Buah yang akan dijual bisa dilihat bentuknya. Tidak diperkenankan menjual buah yang masih belum ada bentuknya karena hal itu dikhawatirkan akan menjurus pada penipuan dalam proses jual-beli. Selain itu menjual buah yang belum ada wujudnya juga tidak bisa dipastikan tumbuhnya buah karena

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Kitab Jual-Beli juz IV (Beirut : Dar al-ma'rifah, t.t), 47.

kemungkinan adanya penyakit yang menyerang pohon sehingga buahnya tidak bisa nampak. Selain keharusan adanya ketampakan buah, ukuran buah juga menjadi pertimbangan dalam penjualan buah yang masih berada di pohonnya. Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat :

(أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ) قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ بَنِي جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَا يُبَاعُ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنَ الرُّطَبِ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ قَالَ بَنِي جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَعَ الرُّطَبِ بَلَحٌ كَثِيرٌ قَالَ نَعَمْ سَمِعْنَا إِذَا أُكِلَ مِنْهُ²⁹

Artinya : Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi' yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i yang mengatakan : dikabarkan kepada kami oleh Said dari Ibnu Juraij, dari Atha' yang mengatakan : “tidak dijual sehingga dapat dimakan dari ruthab (kurma), yang sedikit atau banyak”. Kata Ibnu Juraij : lalu saya bertanya kepada Atha' : “apakah pendapat anda kalau ada bersama ruthab itu banyak kurma muda?”. Beliau menjawab : “ya! Kami mendengar apabila dapat dimakan dari kurma muda”.

Hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa buah yang masih berada di atas pohon bisa diperjualbelikan tidak hanya buah yang sudah masak tapi juga buah yang masih muda. Lebih lanjut, buah muda yang bisa diperjualbelikan adalah buah yang belum masak namun bisa dimakan. Artinya, tidak diperbolehkan buah yang kecil dan belum masak untuk diperjualbelikan karena belum dapat diambil manfaatnya.

Jual beli dengan sistem tebasan sebenarnya memiliki kesamaan dengan sistem jual beli salam/salaf dalam hukum Islam. Sebagaimana diketahui, salam adalah jual beli dengan cara ditangguhkan penyerahan barangnya pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh penjual dan

²⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, 48.

pembeli saat akad jual beli dilakukan. Sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat :

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) فَالسَّلْفُ بَيْعٌ مَّضْمُونٌ بِصِفَةٍ فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ إِلَى أَجَلٍ جَازٍ وَأَنْ يَكُونَ حَالًا وَكَانَ الْحَالُ أَوْلَى أَنْ يَجُوزَ لِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَّضْمُونٌ بِصِفَةٍ كَمَا كَانَ الدَّيْنُ مَّضْمُونًا بِصِفَةٍ وَالْآخِرُ أَنْ مَا أَسْرَعَ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ كَانَ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْفَسَادِ بَعْرُورٍ وَعَارِضٍ أَوْلَى مِنَ الْمُؤَجَّلِ³⁰

Artinya : Imam Syafi'i berkata : Salaf (salam) itu adalah penjualan yang dijamin dengan sifat. Kalau ia memilih bahwa penjualan salaf itu sampai kepada suatu waktu, maka boleh. Dan bahwa bahwa ada salaf itu penjualannya tunai. Dan adalah tunai itu lebih utama bahwa ia boleh karena dua perkara. Salah satu dari dua perkara itu dijamin dengan sifat. Sebagaimana adanya hutang itu dijamin dengan sifat. Perkara yang lain (kedua), bahwa apa yang disegerakan oleh pembeli pada mengambilnya adalah termasuk dalam keluar dari kebatalan dengan penipuan dan halangan, yang lebih utama daripada ditangguhkan.

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa jual beli salam itu adalah penjualan dengan dua sifat. Dimana mekanismenya bisa dilakukan dengan ditangguhkan atau dilakukan dengan tunai. Penjualan yang ditangguhkan penyerahan barangnya tidak akan mengurangi manfaat barang yang ditangguhkan. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Syafi'i sebagai berikut.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : " أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِي مَسْنَدِهِ)³¹

³⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, 97.

³¹ Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Imam Syafi'i*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000), 56.

Artinya : Ibnu Al-Abbas berkata, Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini. (HR Asy-Syafi'i dalam musnadnya)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ³²

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al-Baqarah : 282)

Namun apabila penjualan itu dilakukan dengan penyerahan langsung barangnya setelah akad, hal itu lebih utama demi menghindari terjadinya penipuan dan mengurangi resiko kerusakan barang akibat halangan yang tidak terduga seperti adanya penyakit yang tiba-tiba menyerang dan merusak buah yang diperjualbelikan.

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 113.